



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1104034201940002 lahir di Kemili tanggal 02 Januari 1994/ umur 30 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Terminal, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 1107250905980001, lahir di Gampong Gintong tanggal 09 Mei 1998/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Terminal, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/013/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ozil Alfarizi, Laki-Laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 18 Desember 2020 (umur 4 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi perselisihan yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki diri dan menjemput Penggugat kembali namun setelah itu Tergugat tidak pernah menjemput atau meminta Penggugat untuk kembali lagi ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut selama \pm 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat ;
8. Bahwa sikap Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memberikan harta benda yang dapat dijadikan pegangan hidup Penggugat, yang karenanya Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, serta Penggugat menginginkan untuk memutuskan hubungan pernikahan melalui perceraian;

10. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** NIK: 1104034201940002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2022 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Nomor: 0061/013/III/2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, tanggal 15 Maret 2021, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Dusun Terminal, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 781/SK/KML/VI/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

1. **Sastrawan Bin Sulaiman Amra**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemili, Kecamatan Bebesen Kibupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 20 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi perselisihan yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga Maupu Aparat Kampung, namun tidak berhasil;

2. Fauziah Binti M. Jamil, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT., bertempat tinggal di di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen Kibupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Keponakan Saksi dan mereka adalah pasangan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



suami istri yang menikah di tanggal 20 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia seorang anak;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi perselisihan yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga Maupu Aparat Kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Sudah pernah di perbaiki Reje Kampung yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah di upayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3 sebagai Bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sastrawan Bin Sulaiman Amra** dan **Fauziah Binti M. Jamil**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 20 Februari 2020 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi perselisihan yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga Maupu Aparat Kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.555.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Saffar 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H.,M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 860.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Sumpah : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.555.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)